

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- 1) Alasan Hakim PN dan hakim PK menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena :
 - a) Hakim PN
Gugatan Penggugat salah alamat
 - b) Hakim PK
Gugatan Penggugat salah alamat
- 2) Alasan Hakim PT dan Hakim MA menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian?
 - a) Hakim PT
 - Penggugat dapat membuktikan dalil:
 - Penggugat terbukti sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut:
 - b) Hakim MA
Tidak Terdapat kesalahan penerapan hukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan,

Hendaknya lebih cermat dalam menentukan pihak yang akan digugat (error in persona) serta menyusun gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketelitian dalam mengidentifikasi pihak yang berperkara

akan menghindarkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.).

2. Bagi hakim

Diharapkan tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memeriksa serta memutus perkara. Hakim juga perlu mempertimbangkan secara menyeluruh alat bukti dan fakta persidangan agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran materiil dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berhak.